

# RENJA

Rencana Kerja

*Tahun Anggaran 2021*



**dpmptsp**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jaung Timur Tahun Anggaran 2021 dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Tahun Anggaran 2021 berdasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah ditetapkan sebelumnya. Rencana Kerja yang direncanakan, dianggarkan dan disusun untuk tahun 2021 dengan mengevaluasi kinerja ditahun sebelumnya baik dari realisasi anggaran maupun output dan outcome pada setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Dengan penyusunan RENJA ini dapat digunakan sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Tahun 2021.

Muara Sabak,

2020

Kepala Dinas  
Penanaman Modal  
Dan Pelayan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Drs. MUHAMAD EDUARD  
Pembina Tk.I / IV.b  
NIP. 19740408 199303 1 00

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	4
1.3. Maksud dan Tujuan .....	8
1.4. Sistematka Penulisan .....	9
<b>BAB II      EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU ..</b>	<b>10</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra .....	10
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan .....	17
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	18
2.4. Reviw Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	20
2.5. Penelusuran Program dan Kegiatan Masyarakat .....	26
<b>BAB III     TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>27</b>
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional .....	27
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	28
3.3. Program dan Kegiatan .....	29
<b>BAB IV     RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT               DAERAH.....</b>	<b>35</b>
<b>BAB V      PENUTUP.....</b>	<b>37</b>

# Rencana Kerja DPM-PTSP 2021

## DAFTAR TABEL

Tabel. 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPM-PTSP Tahun 2021 .....	11
Tabel. 2.2. Reviw Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terapdu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur .....	21
Tabel. 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021 .....	30

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi, Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagaimana implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi.

Dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kualitas Dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sangat ditentukan oleh kemampuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari beberapa tahapan yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan. Tahapan Persiapan meliputi Pembentukan Tim

Penyusun RKPD dan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, orientasi mengenai RKPD dan Renja Perubahan OPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan Rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perubahan OPD yang definitive.

Dalam Prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan perubahan RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/parallel dengan penyusunan rancangan RKPD, dengan focus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Tahap penetapan rancangan akhir.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 Hasil evaluasi tersebut disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Daerah melalui Kepala Bappeda atau Tim Penyusun RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang meliputi realisasi pencapaian target kegiatan.

Dari hasil evaluasi tersebut diatas Tim Penyusun RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur merumuskan hasil evaluasi kedalam rancangan RKPD yang selanjutnya disampaikan bersamaan dengan rancangan Surat Edaran Kepala Daerah perihal pedoman penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 untuk memperoleh persetujuan. Rancangan RKPD Tahun 2021 dan Surat Edaran yang telah disetujui Kepala Daerah disampaikan kepada seluruh Perangkat

Daerah untuk dijadikan sebagai pedoman penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah.

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menjadi Pedoman di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menyusun Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun anggaran berkenaan.

## 1.2. Landasan Hukum.

Landasan Hukum penyusunan Renja ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Nomor 310) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah.

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota.
16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2005-2025.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 7);

### 1.3. Maksud dan Tujuan

#### 1. Maksud

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam OPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah

#### 2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja ini adalah :

1. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2021.
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2021.
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

**BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelusuran Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja
- 3.3. Program dan Kegiatan

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**BAB V PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD**

#### **TAHUN LALU**

#### **2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra**

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun tahun 2021, meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi

Adapun Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut :



# Rencana Kerja DPM-PTSP 2021

12	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan (Buah)	72 Buah		24	24	100	24	24	33
12	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Unit)	54 Unit		18	18	100	18	18	33
12	01	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga (Unit)	3 Unit		2	2	100	2	2	67
12	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar (Kali)	36 Kali		12	12	100	12	12	33
12	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembayaran Makan Minum Rapat/Tamu (Tahun)	3 Tahun		1	1	100	1	1	33
12	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Tahun)	3 Tahun		1	1	100	1	1	33
12	01	01	19	Penataan File Kepegawaian	Pembayaran Jasa Kerja PHTT (Kali)	33 Kali		11	11	100	11	11	33
12	01	02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>83</b>
12	01	02	03	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Bangunan / Gedung Kantor (Gedung)	1 Gedung	-					-	-
12	01	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan Dinas/Operasional (Unit)	3 Unit		-	-	-	-		
12	01	02	10	Pengadaan Meubelair	Jumlah pengadaan meubelair (Buah)	14 Buah		7	7	100	7	7	50



12	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Ruang Gedung Kantor Yang Terpelihara (Gedung)	3 Gedung		1	1	100	1	1	33
12	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara (Unit)	21 Unit		7	7	100	7	7	33
12	01	02	42	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang direhab (Gedung)	3 Gedung		1	1	100	1	1	33
<b>12</b>	<b>01</b>	<b>03</b>		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase Peninkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>83</b>
12	01	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas ASN (stel)	96 Stel		29	29	100	29	29	30
12	01	05	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu (stel)	96 Stel	-	29	29	100	29	29	30
<b>12</b>	<b>01</b>	<b>05</b>		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Peningkaan Sumber Daya Aparatur</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>183.3</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>83</b>
12	01	05	04	Bimbingan Teknis	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat (Orang)	12 Orang		5	5	183.3	5	5	42
<b>12</b>	<b>01</b>	<b>06</b>		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase penyelesaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>83</b>
12	01	06	06	Penyusunan Data Laporan Perizinan	Data dan Laporan izin yang telah diterbitkan (buku)	77 Buku	26	13	13	100	13	39	51
12	01	06	07	Penyusunan LAKIP	Jumlah Laporan Keuangan, Perjanjian Kinerja, LAKIP, LKPJ dan LPPD (dokumen)	15 Dokumen		5	5	100	5	5	43

# Rencana Kerja DPM-PTSP 2021

12	01	06	22	Syurvey Indeks Kepuasan Masyarakat	Capaian Nilai Mutu Kepuasan Masyarakat	89,31	88.31	84,04	88,356	100,05	88.31	88,356	99
12	01	06	23	Pendataan Pelayanan Perizinan Satu Pintu	Jumlah Laporan Hasil Pendataan Perizinan (dokumen)	33 Dokumen	22	11	11	100	11	33	100
12	01	07		<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase keselarasan pembangunan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>83</b>
				Penyusunan Rencana Strategis	Jumlah dokumen Renstra (dokumen)	1 Dokumen		-				-	
12	01	07	03	Penyusunan Rencana Kerja	Jumlah dokumen Renja (dokumen)	12 Dokumen	6	2	2	100	2	8	67
12	01	15		<b>Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	<b>Profil Peluang Investasi (Dokumen)</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>			
					<b>Jumlah Promosi Peluang Penanaman Modal Kabupaten dan Penyebarluasan informasi pembangunan yang diikuti</b>	<b>4</b>							
					<b>Jumlah Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal Kepada Masyarakat Dunia Usaha</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
					<b>Evaluasi dan Pengawasan atas Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Telah Berjalan</b>	<b>48</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

# Rencana Kerja DPM-PTSP 2021

12	01	15	05	Pameran Investasi dan Pembangunan	Jumlah Promosi Peluang Penanaman Modal Kabupaten dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan yang diikuti (kali/th)	3 Kali	-	-				-	-	
12	01	15	10	Penyusunan Profil Peluang Investasi	Profil Peluang Investasi (Dokumen)	4 Dokumen	2	1	1	100		3	3	75
12	01	15	09	Bimbingan Teknis Penanaman Modal Kepada Dunia Usaha	Tersedianya Laporan Kegiatan Penanaman Modal	2 Kali	2	-				2	2	100
12	01	15	06	Pemantauan dan Pengawasan Kegiatan Penanaman Modal	Evaluasi dan Pengawasan atas Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Telah Berjalan	5 Tahun	2	1	1	100		3	3	60
12	01	16		Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi	Nilai Investasi PMDN (IDR) (Juta Rupiah)	347.288	100	315.000	601.614,56	190,93	315.000	601.614,56	173.23	
					Nilai Investasi PMA (\$)	5.306.040	-	5.100.000	5.136.847,76	100,72	5.100.000	5.136.847,76	96.81	
12	01	16	01	Pameran Investasi dan Pembangunan	Jumlah Promosi Peluang Penanaman Modal Kabupaten dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan yang diikuti (kali/th)	3 Kali								
12	01	16	2	Penataan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan	Jumlah penerbitan izin dan non izin sesuai SOP (izin)	207 Izin		69	69	100		69	69	33
12	01	16	03	Sosialisasi Penanaman Modal dan Perizinan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanaka	21 Kali	21						21	100

# Rencana Kerja DPM-PTSP 2021

				Pelayanan Perizinan Di Tempat	Jumlah pelayanan perizinan di tempat yang dilaksanakan (kali)	46 Kali	16	10	10	100	10	26	57
				Pembinaan Penanaman Modal dan Perizinan	Jumlah Pembinaan Penanaman Modal dan Perizinan (kali)	12 Kali		2	2	100	2	2	17
12	01	23		<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>	<b>Persentase Implementasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>83</b>
12	01	23	10	Sistem Informasi Penanaman Modal Perizinan	Prosentase (%) Implementasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik	100 %	100	100	100	100	200	200	55
0	1	25		<b>Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Peningkatan Kualitas layanan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-</b>			<b>100</b>	<b>-</b>	<b>100</b>
0	1	26		<b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>Jumlah Regulasi Yang Diterbitkan</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>-</b>			<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
0	1	26	12	Penyusunan Regulasi Perizinan	Jumlah regulasi yang diterbitkan	7	1				-	1	14

## 2.1. Analisa Kinerja Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319 Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- b. penyelenggaraan pembinaan, pengelolaan data dan informasi, promosi dan kerja sama serta pengendalian penanaman modal.
- c. penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada masyarakat.
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- e. pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan oleh Bupati.

Untuk dapat menjalankan fungsi di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Peningkatan penanaman

modal diperlukan untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, sehingga perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi daerah dan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Setiap warga negara berhak atas pelayanan publik yang baik dan membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik maupun agenda Reformasi Birokrasi.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimaksudkan untuk lebih mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau dengan menyatukan proses pengelolaan pelayanan baik yang bersifat pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi**

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu didukung kelembagaan yang kuat dengan potensi SDM dengan tingkat pendidikan tinggi. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan :

1. Masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
2. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam menunjang pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
3. Persyaratan dan prosedur perizinan belum sepenuhnya tersosialisasikan dan dipahami oleh sebagian masyarakat.
4. Masih kurangnya kuantitas dan kompetensi SDM.
5. Belum maksimalnya pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman dan pelayanan terpadu satu pintu.
6. Adanya kendala jarak bagi sebagian masyarakat yang jauh dari pusat pemerintahan kabupaten untuk mengurus izin.

Berkaca pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Moda dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di masa yang akan datang, peluang dan tantangan untuk meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah:

1. Mengajukan penambahan sarana dan prasarana penunjang pelayanan baik melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
2. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam menunjang pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melalui perizinan online.
3. Mengoptimalkan sosialisasi penanaman modal dan perizinan baik kepada aparatur atau petugas di kecamatan maupun masyarakat pelaku usaha yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

4. Mengajukan permohonan penambahan personil atau aparatur ke Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumberdaya Manusia Daerah (BKPSDMD), dan Mengikutsertakan aparatur dalam kegiatan Diklat penanaman modal dan PTSP serta Bimtek lainnya untuk menunjang peningkatan SDM di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5. Memaksimalkan pemantauan dan pengawasan kegiatan penanaman modal serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan.
6. Meminimalkan jarak dalam melakukan kegiatan penanaman modal dan perizinan melalui kegiatan pelayanan perizinan di tempat.

#### **2.4. Reviw Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Reviw terhadap rancangan awal RKPD disajikan pada tabel 2.2 berikut ini :



**Tabel 2.2 Reviw Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah	DPM-PTSP	Indeks Pelayanan Instansi	88,31	3.204.374	Program Penunjang Urusan Pemerintah	DPM-PTSP	Indeks Pelayanan Instansi	88,31	3.111.528	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPM-PTSP	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%	5.880	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPM-PTSP	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%	5.880	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA & RENSTRA)	DPM-PTSP	Jumlah dokumen perencanaan	6 Dok	3.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA & RENSTRA)	DPM-PTSP	Jumlah dokumen perencanaan	6 Dok	3.000	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPM-PTSP	Jumlah dokumen Laporan Kinerja	3 Dok	2.880	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPM-PTSP	Jumlah dokumen Laporan Kinerja	3 Dok	2.880	
1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPM-PTSP	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100%	2.465.421	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPM-PTSP	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100%	2.507.745	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPM-PTSP	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	2.157.381	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPM-PTSP	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	2.192.745	Kebutuhan gaji +TPP
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/ Verifikasi Keuangan SKPD	DPM-PTSP	Pembayaran jasa administrasi keuangan	1 Tahun	308.040	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/ Verifikasi Keuangan SKPD	DPM-PTSP	Pembayaran jasa administrasi keuangan	1 Tahun	315.000	
1.3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPM-PTSP	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	31.083	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPM-PTSP	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	35.352	
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DPM-PTSP	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Stel)	31 Stel	35.352	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DPM-PTSP	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Stel)	31 Stel	35.352	

# Rencana Kerja DPM-PTSP 2021

1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DPM-PTSP	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal (Orang)	3 Orang	15.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DPM-PTSP	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal (Orang)	0	0	Refocusing
<b>1.4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>DPM-PTSP</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>280.003</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>DPM-PTSP</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>239.313</b>	
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPM-PTSP	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	4 Jenis	2.323	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPM-PTSP	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	4 Jenis	2.323	
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPM-PTSP	Pengadaan perlatan kebersihan dan alat tulis kantor	1 Tahun	47.612	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPM-PTSP	Pengadaan perlatan kebersihan dan alat tulis kantor	1 Tahun	47.612	
1.4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPM-PTSP	Jumlah jenis barang cetakan	7 Jenis	40.997	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPM-PTSP	Jumlah jenis barang cetakan	7 Jenis	39.195	Refocusing
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	DPM-PTSP	Pembayaran tagihan surat kabar	1 Tahun	5.400	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	DPM-PTSP	Pembayaran tagihan surat kabar	1 Tahun	5.400	
1.4.5	Fasilitas Kunjungan Tamu	DPM-PTSP	Penyediaan makan minum tamu (Tahun)	1 Tahun	4.500	Fasilitas Kunjungan Tamu	DPM-PTSP	Penyediaan makan minum tamu (Tahun)	1 Tahun	4.500	
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPM-PTSP	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD	1 Tahun	179.170	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPM-PTSP	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD	1 Tahun	140.282	Refocusing
<b>1.5.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>DPM-PTSP</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>142.128</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>DPM-PTSP</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>70.268</b>	
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPM-PTSP	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)	2 Unit	71.860	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPM-PTSP	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)	2 Unit	0	Refocusing
1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPM-PTSP	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	14 Unit	70.267	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPM-PTSP	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	14 Unit	70.268	
<b>1.6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>DPM-PTSP</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>70.950</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>DPM-PTSP</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>70.950</b>	
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPM-PTSP	Jumlah Materai	495 Lembar	4.950	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPM-PTSP	Jumlah Materai	495 Lembar	4.950	

# Rencana Kerja DPM-PTSP 2021

1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	DPM-PTSP	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	66.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	DPM-PTSP	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	66.000	
1.7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>DPM-PTSP</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>189.640</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>DPM-PTSP</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>182.020</b>	
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	DPM-PTSP	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	7 Unit	138.260	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	DPM-PTSP	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	7 Unit	130.640	Refocusing
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPM-PTSP	Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin	1 Tahun	11.380	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPM-PTSP	Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin	1 Tahun	11.380	
1.7.3	Pemeliharaan Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPM-PTSP	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	1 Tahun	40,000	Pemeliharaan Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPM-PTSP	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	1 Tahun	40,000	
2.	<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>	<b>DPM-PTSP</b>	<b>Persentase Informasi Sektor / Bidang Usaha Penanaman Modal Yang Tersedia</b>	<b>16,67%</b>	<b>99.685</b>	<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>	<b>DPM-PTSP</b>	<b>Persentase Informasi Sektor / Bidang Usaha Penanaman Modal Yang Tersedia</b>	<b>16,67%</b>	<b>81.433</b>	
2.1	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>DPM-PTSP</b>	<b>Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Dokumen)</b>	<b>1 Dok</b>	<b>99.685</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>DPM-PTSP</b>	<b>Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Dokumen)</b>	<b>1 Dok</b>	<b>81.433</b>	
2.1.1	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	DPM-PTSP	Jumlah Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (Dokumen)	1 Dok	99.685	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	DPM-PTSP	Jumlah Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (Dokumen)	1 Dok	81.433	Refocusing
3.	<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>	<b>DPM-PTSP</b>	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>88,31</b>	<b>178.620</b>	<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>	<b>DPM-PTSP</b>	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>88,31</b>	<b>157.586</b>	
3.1	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>DPM-PTSP</b>	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>88,31</b>	<b>178.620</b>	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan</b>	<b>DPM-PTSP</b>	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>88,31</b>	<b>157.586</b>	

# Rencana Kerja DPM-PTSP 2021

						Daerah Kabupaten/ Kota					
3.1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPM-PTSP	Jumlah Penerbitan Perizinan dan Non-Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Izin)	650 Izin	171.695	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPM-PTSP	Jumlah Penerbitan Perizinan dan Non-Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Izin)	650 Izin	150.662	
3.1.2	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	DPM-PTSP	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	88,31	6.925	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	DPM-PTSP	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	88,31	6.925	
4.	<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	<b>DPM-PTSP</b>	<b>Nilai Investasi (dalam juta rupiah)</b>	<b>148.710</b>	<b>392.594</b>	<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	<b>DPM-PTSP</b>	<b>Nilai Investasi (dalam juta rupiah)</b>	<b>148.710</b>	<b>384.408</b>	
4.1	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>DPM-PTSP</b>	<b>Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota yang dilaksanakan (Kali)</b>	<b>63</b>	<b>392.594</b>	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>DPM-PTSP</b>	<b>Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota yang dilaksanakan (Kali)</b>	<b>63</b>	<b>384.408</b>	
4.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPM-PTSP	Jumlah Pemantauan pelaksanaan Penanaman Modal Yang Dilaksanakan (Kali)	28 Kali	100.380	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPM-PTSP	Jumlah Pemantauan pelaksanaan Penanaman Modal Yang Dilaksanakan (Kali)	28 Kali	94.350	Refocusing
4.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPM-PTSP	Jumlah Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Perizinan (Kali)	7 Kali	195.613	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPM-PTSP	Jumlah Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Perizinan (Kali)	7 Kali	193.458	Refocusing
4.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPM-PTSP	Jumlah Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal Yang Dilaksanakan (Kali)	28 Kali	96.600	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPM-PTSP	Jumlah Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal Yang Dilaksanakan (Kali)	28 Kali	96.600	

## Rencana Kerja DPM-PTSP 2021

5.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	DPM-PTSP	Persentase Data Dan Informasi Yang Valid	100%	42.353	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	DPM-PTSP	Persentase Data Dan Informasi Yang Valid	100%	42.353	
5.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPM-PTSP	Persentase Dokumen laporan Perizinan yang dihasilkan (%)	16,67%	42.354	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPM-PTSP	Persentase Dokumen laporan Perizinan yang dihasilkan (%)	16,67%	42.354	
5.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPM-PTSP	Jumlah Dokumen laporan Perizinan Bulanan dan Tahunan (Dokumen)	13 Dok	42.354	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPM-PTSP	Jumlah Dokumen laporan Perizinan Bulanan dan Tahunan (Dokumen)	13 Dok	42.354	

### 2.5. Penelusuran Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319 menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan, penyelenggaraan pembinaan, pengelolaan data dan informasi, promosi dan kerja sama serta pengendalian penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada masyarakat, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan, pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan oleh Bupati.

Dikarenakan hal tersebut diatas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tidak ada program atau kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Kabupaten, LSM, Asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari perangkat Daerah Kecamatan yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah Kabupaten dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Mengacu pada UU NO 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal di Indonesia. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1), Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Kebijakan dasar penanaman modal adalah, Pemerintah memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional (Pasal 4 ayat 2). Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 6 ayat 1). Namun demikian, perlakuan ini tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia. (Pasal 6 ayat 2).

Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang (Pasal 7). Dalam hal ini Pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan, Pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar). Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, yang menjadi kewenangan Pemerintah adalah:

1. Penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;
2. Penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;
3. Penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkungannya lintas provinsi;
4. Penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;
5. Penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain; dan
6. Bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut undang-undang;
7. Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintah menyelenggarakannya sendiri, melimpahkannya kepada gubernur selaku wakil Pemerintah, atau menugasi pemerintah kabupaten/kota;
8. Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;

## **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

### **3.2.1. Tujuan**

Sesuai Visi dan Misi, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Perizinan Mendukung Investasi.
2. Peningkatan Pelayanan Publik Dan Budaya Kerja Aparatur.



## 3.2.2. Sasaran

Sasaran Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik. Agar sasaran ini dapat efektif maka sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, dapat diukur dan berorientasi pada:

1. Tersedianya data dan Informasi potensi investasi daerah.
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan mendukung Investasi Daerah.
3. Meningkatnya Pengendalian pelaksanaan penanaman modal menunjang peningkatan Nilai Investasi Daerah
4. Meningkatnya Pelayanan Publik Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

## 3.3. Program dan Kegiatan

Untuk dapat menjalankan fungsi yang terarah dan terkendali Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur memprogramkan tugas-tugas Pelayanan untuk tahun 2021 yang tujuannya antara lain untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan ekonomis serta mengurangi permasalahan dan kelemahan yang ada. Penyusunan kegiatan berisikan tindakan nyata yang dilakukan dalam waktu selama satu tahun Anggaran yang penyusunannya berdasarkan pada Program dan Kebijakan yang telah ditetapkan. Adapun Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 dan Perkiraan Maju Tahun 2022  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

Kode					Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Renca Tahun 2022	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	18	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah	Indeks Pelayanan Instansi	DPM-PTSP	88,31	3.111.527.688	APBD		88,31	3.669.238.623
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPM-PTSP	100%	5.880.000	APBD		100%	9.575.000
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA & RENSTRA)	Jumlah dokumen perencanaan	DPM-PTSP	6 Dok	3.000.000	APBD		4 Dok	5.000.000
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja	DPM-PTSP	3 Dok	2.880.000	APBD		3 Dok	4.575.000
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	DPM-PTSP	100%	2.507.745.198	APBD		100%	2.611.244.199
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	DPM-PTSP	1 Tahun	2.192.745.198	APBD		1 Tahun	2.277.764.199
2	18	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	DPM-PTSP	1 Tahun	315.000.000	APBD		1 Tahun	333.480.000

## Rencana Kerja DPM-PTSP 2021

2	18	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>DPM-PTSP</b>	<b>100%</b>	<b>35.352.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>85.352.000</b>
2	18	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Stel)	DPM-PTSP	31 Stel	35.352.000	APBD		64 Stel	55.352.000
2	18	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal (Orang)	DPM-PTSP	0 Orang	0	APBD		6 Orang	30.000.000
2	18	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>DPM-PTSP</b>	<b>100%</b>	<b>239.312.873</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>468.474.170</b>
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	DPM-PTSP	4 Jenis	2.323.200	APBD		4 Jenis	2.950.100
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan perlatan kebersihan dan alat tulis kantor	DPM-PTSP	1 Tahun	47.612.448	APBD		1 Tahun	57.688.203
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	DPM-PTSP	11 Jenis	39.195.255	APBD		10 Jenis	42.140.667
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	DPM-PTSP	1 Tahun	5.400.000	APBD		1 Tahun	8.400.00
2	18	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum tamu (Tahun)	DPM-PTSP	1 Tahun	4.500.000	APBD		0	0
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD	DPM-PTSP	1 Tahun	140.282.000	APBD		1 Tahun	357.295.200
2	18	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>DPM-PTSP</b>	<b>100%</b>	<b>70.267.617</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>180.353.254</b>

## Rencana Kerja DPM-PTSP 2021

2	18	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)	DPM-PTSP	0 Unit	0	APBD		2 Unit	78.930.000
2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	DPM-PTSP	14 Unit	70.267.617	APBD		10 Unit	101.423.254
2	18	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>DPM-PTSP</b>	<b>100%</b>	<b>70.950.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>77.000.000</b>
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	DPM-PTSP	495 Lembar	4.950.000	APBD		500 Lembar	5.000.000
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DPM-PTSP	12 Bulan	66.000.000	APBD		12 Bulan	72.000.000
2	18	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>DPM-PTSP</b>	<b>100%</b>	<b>182.020.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>237.240.000</b>
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	DPM-PTSP	7 Unit	130.640.000	APBD		7 Unit	134.480.000
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin	DPM-PTSP	1 Tahun	11.380.000	APBD		1 Tahun	12.760.000
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	DPM-PTSP	1 Gedung	40.000.000	APBD		1 Gedung	90.000.000
2	18	02			<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>	<b>Persentase Informasi Sektor / Bidang Usaha Penanaman Modal Yang Tersedia</b>	<b>DPM-PTSP</b>	<b>16,67%</b>	<b>81.433.920</b>	<b>APBD</b>		<b>16,67%</b>	<b>134.667.200</b>
2	18	02	2.02		<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Dokumen)</b>	<b>DPM-PTSP</b>	<b>1 Dok</b>	<b>81.433.920</b>	<b>APBD</b>		<b>1 Dok</b>	<b>134.667.200</b>

# Rencana Kerja DPM-PTSP 2021

2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (Dokumen)	DPM-PTSP	1 Dok	81.433.920	APBD		1 Dok	134.667.200
2	18	04			<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>	<b>Persentase Informasi Sektor / Bidang Usaha Penanaman Modal Yang Tersedia</b>	<b>DPM-PTSP</b>	<b>88,31</b>	<b>157.587.853</b>	<b>APBD</b>		<b>88,75</b>	<b>191.974.653</b>
2	18	04	2.01		<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>DPM-PTSP</b>	<b>88,31</b>	<b>157.587.853</b>	<b>APBD</b>		<b>88,75</b>	<b>191.974.653</b>
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Penerbitan Perizinan dan Non-Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Izin)	DPM-PTSP	650 Izin	150.662.085	APBD		650 Izin	185.049.885
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	DPM-PTSP	88,31	6.925.768	APBD		88,75	6.924.768
2	18	05			<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	<b>Nilai Investasi (dalam juta rupiah)</b>	<b>DPM-PTSP</b>	<b>148.710</b>	<b>384.408.314</b>	<b>APBD</b>		<b>163.581</b>	<b>449.200.140</b>
2	18	05	2.01		<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota yang dilaksanakan (Kali)</b>	<b>DPM-PTSP</b>	<b>63</b>	<b>384.408.314</b>	<b>APBD</b>		<b>60</b>	<b>449.200.140</b>
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pemantauan pelaksanaan Penanaman Modal Yang Dilaksanakan (Kali)	DPM-PTSP	28 Kali	94.349.840	APBD		28 Kali	111.097.972

## Rencana Kerja DPM-PTSP 2021

2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Perizinan (Kali)	DPM-PTSP	7 Kali	193.458.474			4 Kali	266.214.736
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal Yang Dilaksanakan (Kali)	DPM-PTSP	28 Kali	96.600.000			28 Kali	71.887.432
2	18	06			<b>Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>	<b>Persentase Data Dan Informasi Yang Valid</b>	<b>DPM-PTSP</b>	<b>100%</b>	<b>42.353.940</b>			<b>100%</b>	<b>113.022.920</b>
2	18	06	2.01		<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Dokumen laporan Perizinan yang dihasilkan (%)</b>	<b>DPM-PTSP</b>	<b>16,67%</b>	<b>42.354.940</b>			<b>33,33%</b>	<b>113.022.920</b>
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen laporan Perizinan Bulanan dan Tahunan (Dokumen)	DPM-PTSP	13 Dok	42.354.940			13 Dok	113.022.920
<b>JUMLAH</b>									<b>3.777.310.715</b>				<b>4.612.906.536</b>

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Rencana program dan kegiatan prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan urusan di bidang penanaman modal dan perizinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

Rencana kerja berupa program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2021 serta pendanaannya dan prakiraan maju Tahun 2021 disajikan pada Tabel 3.1. Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2021 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten/kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan prinsip *safe guarding* akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.



## BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis masyarakat, dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil yang benar-benar dikedepankan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus berupaya seoptimal mungkin dengan memberdayakan Sumber Daya Manusia yang ada serta dukungan dari seluruh Instansi terkait untuk mencapai program dan kegiatan yang telah direncanakan sehingga terwujud Pelayanan Prima di Bidang Penanaman modal dan Perizinan.

Muara Sabak,

2020

Kepala Dinas  
Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur



**Drs. MUHAMAD EDUARD**

Pembina Tk.I / IV.b

NIP. 19740408 199303 1 002